



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 saat ini masih dalam proses pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan angka Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai ketentuan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690);
26. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib;
- (2) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- (3) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. •
- (4) Didalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2014, Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya angka APBD Tahun Anggaran 2013 sebagai dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi :
 - a. pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Daerah/Walikota/Wakil Walikota;
 - b. pembayaran Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. pembayaran Honorarium Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap;
 - d. pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet, Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas operasional khusus, Jasa Kebersihan dan Jasa Pengamanan Kantor;
 - e. pembayaran Bahan Bakar Minyak/BBM (Operasional kendaraan dinas, operasional kendaraan dinas kebakaran, truk sampah, operasional kendaraan ambulans);
 - f. pembelian obat-obatan, Biaya Operasional Sekolah (BOP), bahan habis pakai medis, makan minum pasien;
 - g. pembayaran biaya penanggulangan penyakit menular, flu burung dan fogging;

- h. pembayaran biaya Alat Tulis Kantor, Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk pelayanan yang mendesak;
 - i. pembayaran kejadian bencana untuk penanggulangan bencana, perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur (tak terprediksi);
 - j. pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah untuk memenuhi surat dan/atau undangan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat atau Luar Negeri;
 - k. pembayaran makanan dan minuman harian Kepala Daerah dan makanan dan minuman tamu.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran, berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per duabelas) dari anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS Bendahara; *
- (3) Pengajuan SPM-LS Bendahara oleh pengguna anggaran, dan penerbitan SP2D oleh pejabat yang berwenang perlu dirinci penggunaannya guna menghindari kelebihan penggunaan terhadap plafon anggaran belanja yang dialokasikan dalam RAPBD tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka meralisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta Pejabat Pengelola Keuangan pada satuan kerja;
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan diakomodir dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. DIDI ARYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681005 198611 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 1

Nomor 1 TAHUN 2014
Tanggal 2 JANUARI 2014
Tentang Pengeluaran Daerah Mendat

2 JANUARI 2014
Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014

RINCIAN PENGELUARAN SKPD MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAFTARAN

RINCIAN PENGELUARAN SKPD MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH																	
SKPD	GAJI DAN TUNJANGAN	HONORARIUM PEG. NON PNS/PEGAWAI TIDAK TETAP	JASA KANTOR (TELEPON,AIR,LIST RIK,INTERNET)	JASA KEBERSIHAN KANTOR	BAHAN BAKAR MINYAK	OBAT-OBATAN	OBAT DAN VAKSIN	MAKAN MINUM PASIHEN	SATPAM *	ATK	CETAK DAN PENGANDAAN	MAKAN MINUM TAMU	SPPD LUAR DAERAH	SERVICE DAN SUKU CADANG	INFRASTR. JALAN	FOGING PENYAKIT MENULAR	PELAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR
									48.600.000	188.441.735,00	62.947.000,00	29.100.000,00	50.000.000,00	17.552.000,00			
DINAS PENDIDIKAN	104.399.232.585	26.650.000,00	47.491.750,00		126.157.400,00					88.200.000,00	89.538.959,00	2.500.000,00	30.000.000,00	108.794.625,00		61.080.000,00	8.398.000,00
DINAS KESEHATAN	11.110.867.476	88.237.500,00	97.695.400,00	53.155.000,00	255.457.500,00	16.338.000,00	5.300.000,00			96.900.000,00	26.000.000,00	1.700.000,00	160.000.000,00	6.500.000,00			
DINAS KESUD	2.540.993.544	27.950.000,00	181.222.500,00	51.870.000,00	52.731.800,00	329.250.000,00		213.558.125,00	56.700.000	460.000,00	14.000.000,00	3.906.250,00	90.000.000,00	116.182.500,00	2.000.000.000,00		
DINAS PU	1.288.615.419	89.375.000,00	4.617.393.875,00		162.067.500,00				32.400.000	20.000.000,00	125.000.000,00	3.500.000,00	35.000.000,00	24.000.000,00			
DINAS TRTB	970.098.375	52.487.500,00	24.989.800,00	25.750.000,00	75.000.000,00				64.800.000	42.744.250,00	46.331.400,00	6.380.000,00	125.000.000,00	15.000.000,00			
BAPPEDA	648.895.158	22.912.500,00	26.100.000,00		62.775.000,00					75.000.000,00	106.801.250,00	4.750.000,00	80.000.000,00	35.659.500,00			
DISHUB KOMINFO	1.921.753.521	246.837.500,00	143.160.000,00		120.000.000,00					15.000.000,00	11.700.000,00	2.500.000,00	38.000.000,00	876.925.000,00			
DKP	2.832.120.645	1.447.550.000,00	19.500.000,00		1.202.000.000,00					11.456.500,00	11.456.500,00	1.840.000,00	91.180.000,00	9.439.500,00			
BAPEDALDA	508.775.130	17.387.500,00	10.600.000,00		125.050.000,00					20.000.000,00	153.317.250,00	4.000.000,00	350.000.000,00	5.184.325,00			
DINAS DUK DAN CAPIL	576.033.771	9.587.500,00	111.800.000,00		36.675.000,00					13.000.000,00	10.000.000,00	5.643.000,00	35.000.000,00	93.726.500,00			
BPBD-PK	1.118.801.217	4.387.500,00	32.088.750,00	15.100.000,00	107.839.125,00					20.000.000,00	17.434.000,00	8.000.000,00	51.268.000,00	16.500.000,00			
DINAS SOSNAKER	818.084.397	9.587.500,00	27.043.500,00	8.100.000,00	77.558.300,00					7.500.000,00	10.300.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	9.500.000,00			
DINAS KOP DAN UKM	508.874.280	9.912.500,00	17.500.000,00		34.209.000,00				48.600.000	113.050.000,00	114.869.100,00	5.994.450,00	121.629.300,00	6.670.700,00			
BPMP2T	626.356.332	13.325.000,00	22.250.000,00		40.852.600,00					20.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	50.000.000,00	6.000.000,00			
DISPORA	515.959.002	107.575.000,00	63.500.000,00		37.327.500,00					58.000.000,00	41.500.000,00	1.800.000,00	55.000.000,00	23.150.000,00			
KESDANGPOL	404.086.116	25.187.500,00	4.940.000,00		137.017.400,00					15.000.000,00	9.505.000,00	2.418.750,00	60.000.000,00	22.000.000,00			
PATPOL PP	2.169.974.214	71.012.500,00	5.608.350,00		60.000.000,00												
SEKRETARIAT DAERAH	2.422.864.077																
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	37.054.971									16.817.535,00	10.581.000,00	42.630.000,00	120.000.000,00	21.968.700,00			
BAGIAN HUMAS		3.087.500,00	15.500.000,00		22.448.500,00					16.817.535,00	10.581.000,00	42.630.000,00	120.000.000,00	21.968.700,00			
BAGIAN PEMBANGUNAN			39.388.000,00		23.176.875,00					16.817.535,00	10.581.000,00	42.630.000,00	120.000.000,00	21.968.700,00			
BAGIAN PEREKONOMIAN		3.737.500,00	2.060.000,00		38.434.250,00					16.817.535,00	10.581.000,00	42.630.000,00	120.000.000,00	21.968.700,00			
BAGIAN PERTANAHAN		3.412.500,00	3.750.000,00		30.826.325,00					16.817.535,00	10.581.000,00	42.630.000,00	120.000.000,00	21.968.700,00			
BAGIAN KESRA		6.500.000,00	2.484.000,00		16.629.375,00					16.817.535,00	10.581.000,00	42.630.000,00	120.000.000,00	21.968.700,00			
BAGIAN HUKUM			5.375.000,00		22.959.875,00					16.817.535,00	10.581.000,00	42.630.000,00	120.000.000,00	21.968.700,00			
BAGIAN PEMERINTAHAN			875.000,00		45.214.250,00												
BAGIAN ORGANISASI			2.450.000,00		16.121.875,00					4.000.000,00	9.600.000,00	1.600.000,00	22.000.000,00	2.500.000,00			
BAGIAN UMUM		136.987.500,00	395.931.000,00	118.596.500,00	446.772.500,00				226.800.000	80.000.000,00	71.287.500,00	322.250.000,00	600.000.000,00	181.779.925,00			
SEKRETARIAT DPRD	657.674.226	39.325.000,00	78.900.000,00	45.475.000,00	123.322.500,00				64.800.000	25.000.000,00	64.247.500,00	80.000.000,00	95.000.000,00	145.000.000,00			
DPRD	2.485.306.767								48.600.000	104.376.500,00	135.778.500,00	40.000.000,00	125.000.000,00	51.000.000,00			
DPKA	1.716.057.060	91.162.500,00	106.550.000,00		170.000.000,00					15.000.000,00	15.000.000,00	2.200.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00			
INSPEKTORAT	806.487.996		6.180.000,00		83.296.500,00					20.000.000,00	20.394.800,00	6.500.000,00	80.000.000,00	14.031.500,00			
PKD	907.736.232		9.885.000,00		32.872.500,00												

SKPD	GAJI DAN TUNJANGAN	HONORARIUM PEG. NON PNS/PEGAWAI TIDAK TETAP	JASA KANTOR (TELEPON,AIR,LIST RIK,INTERNET);	JASA KEBERSIHAN KANTOR	BAHAN BAKAR MINYAK	OBAT-OBATAN	OBAT DAN VAKSIN	MAKAN MINUM PASIE	SATPAM	ATK	CETAK DAN PENGGAANDAN	MAKAN MINUM TAMU	SPPD LUAR DAERAH	SERVICE DAN SUKU CADANG	INFRAS. JALAN	FOGING PENYAKIT MENULAR	PELAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR
PADANG BARAT	993.546.816	6.825.000	19.485.000		36.828.000					8.000.000,00	12.400.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	4.500.000,00			
KEC. PADANG TIMUR	958.037.184	16.737.500,00	18.235.000,00		43.750.000,00					10.207.500,00	9.500.000,00	1.200.000,00	12.700.000,00	9.775.000,00			
KEC. PADANG UTARA	749.447.472	13.325.000,00	29.000.000,00		50.000.000,00					8.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	16.604.000,00			
KEC. PADANG SELATAN	1.177.773.720	16.412.500,00	19.100.000,00		45.045.500,00					9.000.000,00	12.900.000,00	2.200.000,00	18.500.000,00	8.000.000,00			
KEC. NANGGALO	683.846.829	8.900.000,00	14.950.000,00		43.364.200,00					18.450.000,00	14.600.000,00	11.000.000,00	35.000.000,00	15.300.000,00			
KEC. KURANJI	883.273.821	9.912.500,00	19.740.000,00		35.392.500,00					16.656.000,00	6.870.975,00	1.750.000,00	9.315.000,00	4.224.000,00			
KEC. LUBUK BEGALUNG	1.247.745.189	22.912.500,00	30.000.000,00		45.495.000,00					13.173.750,00	16.250.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	8.524.000,00			
KEC. LUBUK KILANGAN	644.540.010	26.325.000,00	26.400.000,00		85.701.450,00					15.844.250,00	25.000.000,00	5.595.000,00	15.000.000,00	18.228.045,00			
KEC. PAUH	827.074.428	13.325.000,00	12.847.500,00		34.836.000,00					7.980.000,00	10.505.000,00	3.550.000,00	5.750.000,00	6.345.300,00			
KEC. KOTO TANGAH	1.455.641.298	13.000.000	20.250.000		41.000.000					15.000.000,00	14.800.000,00	300.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00			
KEC. BUNGUS TELUK KABUNG	441.039.579	17.062.500	21.336.000		59.943.000					11.400.000,00	11.814.400,00	11.500.000,00	12.882.400,00	17.360.000,00			
KEL. OLO KECAMATAN PADANG BARAT	126.176.742		1.875.000,00		1.868.400,00					750.000,00	950.000,00	250.000,00		162.500,00			
KE. JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR	122.140.578		1.600.000,00		1.125.000,00					400.000,00	970.000,00			25.000,00			
KEL. GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA	75.653.829		1.875.000,00		1.687.500,00					750.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00		162.500,00			
KEL. BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN	89.380.662		2.550.000,00		1.687.500,00					750.000,00	1.050.000,00	500.000,00					
KEL. SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO	75.828.348		3.300.000		1.687.500					1.000.000,00	2.100.000,00	500.000,00		334.000,00			
KEL. KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI	87.893.907		2.250.000,00		3.312.500,00					750.000,00	2.700.000,00	500.000,00	75.000,00				
KEL. PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	102.380.859		1.875.000		1.737.500					750.000,00	1.050.000,00	500.000,00		50.000,00			
KEL. BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN	83.692.818		3.750.000		3.375.000					1.500.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00		650.000,00			
KEL. CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH	66.952.578		1.590.000		1.687.500					600.000,00	840.000,00	400.000,00					
KEL. PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH	104.346.051		2.021.000		1.746.000					795.000,00	1.250.000,00	480.000,00		221.000,00			

SKPD	GAJI DAN TUNJANGAN	HONORARIUM PEG. NON PNS/PEGAWAI TIDAK TETAP	JASA KANTOR (TELEPON,AIR,LIST RIK,INTERNET)	JASA KEBERSIHAN KANTOR	BAHAN BAKAR MINYAK	OBAT-OBATAN	OBAT DAN VAKSIN	MAKAN MINUM PASIE	SATPAM	ATK	CETAK DAN PENGKANDAN	MAKAN MINUM TAMU	SPPD LUAR DAERAH	SERVICE DAN SUKU CADANG	INFRASTR. JALAN	FOGING PENYAKIT MENULAR	PELAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR
KEL.TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	85.026.957		1.620.000		1.687.500					1.200.000,00	1.680.000,00	800.000,00		350.000,00			
KETAHANAN PANGAN	162.536.373			2.500.000,00	16.500.000,00					9.000.000,00	10.832.000,00	1.750.000,00	26.181.800,00	10.002.500,00			
BPMP KB	1.258.015.707	13.000.000,00	22.650.000,00		89.052.200,00					33.149.800,00	14.315.250,00	5.000.000,00	150.000.000,00	18.000.000,00			
ARSIP	306.746.277	6.175.000,00	7.000.000,00		20.000.000,00					25.500.000,00	10.574.375,00	3.000.000,00	23.000.000,00	14.310.775,00			
DIPERNAKBUNHUT	2.045.551.092	102.050.000,00	22.600.000,00	12.280.000,00	116.962.500,00					5.000.000,00	12.000.000,00	2.100.000,00	200.000.000,00				
DIKBUDPAR	532.005.138	101.400.000,00	27.234.900,00		47.286.000,00				12.150.000	5.000.000,00	9.250.000,00	11.625.000,00	149.801.400,00	8.487.500,00			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	776.726.172	31.687.500,00	48.600.000,00		67.095.000,00					7.500.000,00	7.030.000,00	10.750.000,00	29.596.250,00	29.596.250,00			
DINAS PASAR	1.098.923.700	850.362.500,00	205.626.500,00		325.735.850,00					43.500.000,00	42.500.000,00	9.750.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00			
DIPERINDAGTAMEN	778.150.980	44.687.500,00	20.000.000,00	5.000.000,00	55.735.800,00					20.000.000,00	11.250.000,00	8.000.000,00	21.030.500,00	21.030.500,00			
TOTAL	160.032.797.625,00	3.868.275.000,00	6.732.572.825,00	337.826.500,00	5.066.118.350,00	345.588.000,00	5.300.000,00	213.558.125,00	603.450.000,00	1.462.458.030,00	1.536.207.759,00	951.242.450,00	4.114.109.650,00	2.283.869.845,00	2.000.000.000,00	51.080.000,00	8.398.000,00

WALIKOTA PADANG

FAUZ BAHAH